



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cagakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.12 / 094 / 2009

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
BINA'UL UMMAH KECAMATAN KARANGPANDAN**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Mutiara Insan Sejahtera (YMIS) Alamat, Setup RT 01/11 Karang Kec. Karangpandan Nomor : 029/YMIS/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang permohonan izin pendirian sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam terpadu Bina'ul Ummah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar perlu memberikan izin operasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Evaluasi Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Karanganyar Nomor : 421,2/2889.1/ 2009 tanggal 29 Oktober 2009 perihal hasil Monitoring dan Verifikasi Sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina'ul Ummah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina'ul Ummah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar
- KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kecamatan Karangpandan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
 - b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
 - c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar;
 - d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;
 - e. selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua (2) tahun setelah diterbitkan izin mendirikan sekolah ini, pemrakarsa segera mengajukan izin operasional sekolah dengan perlengkapan dan persyaratannya kepada Bupati Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal : 9 DESEMBER 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
7. Bagian Hukum Setda Karanganyar
8. Camat Karangpandan;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan;
10. Kepala SDIT Bina'ul Ummah Karangpandan.